



P U T U S A N

Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RAMADHANI NASUTION
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 17 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Menteng VII Gang Bahagia No. Kel. Medan
Tenggara Kec. Medan Denai
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/2047/X/RES.4.2./2019/Res. Narkoba sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/2047.B/X/RES.4.2./2019/Res. Narkoba sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Medan, masing-masing oleh:

1. Penyidik I sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan 7 Desember 2019;
3. Penyidik,Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-I, sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan 06 Januari 2020;-
4. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;

8. Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Medan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Leriko A Sitompul, S.H., dan Matio Sitorus, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Matio Sitorus, S.H., dan Rekan Advocate dan Legal Consulat berkantor di Jalan Bunga Ester VIII No.117 Kel. PB Selayang II Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan penetapan Hakim nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 08 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, tanggal 19 Mei 2020 Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Mei 2020 Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN, untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 Mei 2020 Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn, dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2019 NO.REG.PERK: PDM-1941/Enz.2/12/2019, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RAMADHANI NASUTION bersama dengan FITRI WAHYUNI BATUBARA (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saksi ARJUNA KARO-KARO, saksi SYAMSURIZAL, saksi ROKY M. TANJUNG, dan saksi EDI S. PURBA (Anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) menerima informasi bahwa di Jalan Jermal XV Kecamatan. Medan Tembung Kota Medan ada 3 (tiga) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda No. Pol BK 3441 XAW diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melihat 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor keluar dari jalan Jalan Jermal XV Kecamatan. Medan Tembung Kota Medan, para saksi lalu mengikuti dari belakang hingga sampai ke Jalan Menteng VII Gang Mawar Kecamatan. Medan Denai Kota Medan dan melihat sepeda motor tersebut berhenti, lalu terdakwa **RAMADHANI NASUTION** yang duduk paling belakang turun dari sepeda motor, selanjutnya para saksi datang dan mengamankan saksi RAMADHANI NASUTION, mengetahui para saksi adalah anggota kepolisian saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA yang duduk ditengah turun dari sepeda motor, lalu karena takut dan panik dengan menggunakan tangan kirinya saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA membuang 1 (satu) Plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, para saksi yang melihat saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA membuang 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA dan mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses secara Hukum.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No: 11371/NNF/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp. 74110890 dan Supiyani Nip. 19801023200812001, yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) Gram
- B. 1 (satu) Botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) Botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Milik tersangka an. FITRI WAHYUNI BATUBARA dan RAMADHANI NASUTION

KESIMPULAN:

Barang bukti milik tersangka An. FITRI WAHYUNI BATUBARA dan RAMADHANI NASUTION **adalah BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RAMADHANI NASUTION bersama dengan FITRI WAHYUNI BATUBARA (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saksi ARJUNA KARO-KARO, saksi SYAMSURIZAL, saksi ROKY M. TANJUNG, dan saksi EDI S. PURBA (Anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) menerima informasi bahwa di Jalan Jermal XV Kecamatan. Medan Tembung Kota Medan ada 3 (tiga) orang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda No. Pol BK 3441 XAW diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para saksi melihat 3 (tiga) orang berboncengan sepeda motor keluar dari jalan Jalan Jermal XV Kecamatan. Medan Tembung Kota Medan, para saksi lalu mengikuti dari belakang hingga sampai ke Jalan Menteng VII Gang Mawar Kecamatan. Medan Denai Kota Medan dan melihat sepeda motor tersebut berhenti, lalu **terdakwa RAMADHANI NASUTION** yang duduk paling belakang turun dari sepeda motor, selanjutnya para saksi datang dan mengamankan saksi RAMADHANI NASUTION, mengetahui para saksi adalah anggota kepolisian saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA yang duduk ditengah turun dari sepeda motor, lalu

Halaman 4 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena takut dan panik dengan menggunakan tangan kirinya saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA membuang 1 (satu) Plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan, para saksi yang melihat saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA membuang 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu langsung mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA dan mengakui bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu adalah milik terdakwa, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan saksi FITRI WAHYUNI BATUBARA bersama dengan saksi ZAINAL ARIFIN serta barang bukti di bawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses secara Hukum.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Dan Urine No: 11371/NNF/2019, tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp. 74110890 dan Supiyani Nip. 19801023200812001, yang merupakan pemeriksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, Dari hasil analisis tersebut bahwa barang bukti :

- A. 1 (satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (Nol koma nol empat) Gram
- B. 1 (satu) Botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine
- C. 1 (satu) Botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

Milik tersangka an. FITRI WAHYUNI BATUBARA dan RAMADHANI NASUTION

KESIMPULAN:

Barang bukti milik tersangka An. FITRI WAHYUNI BATUBARA dan RAMADHANI NASUTION **adalah BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Sebagaimana Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2020 NOMOR.REG.PERK: PDM-1941/Enz.2/12/2019, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMADHANI NASUTION bersalah melakukan Tindak Pidana *“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan*

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMADHANI NASUTION berupa pidana penjara selama 4 (empat) dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (Nol koma nol empat) Gram

Dirampas untuk di Musnahkan.

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda warna hitam putih dengan tahun pembuatan 2016, dengan nomor poisi BK 3441 XAW dengan No Rangka MH1JF211XGK52354 Nomor mesin JFW1E-15322067 An. Muiyar

Dikembalikan kepada saksi ABDUL MALIK

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHANI NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda warna hitam putih tahun pembuatan 2016, dengan nomor polisi BK 3441 XAW dengan nomor rangka MH1JF211XGK52354 nomor mesin JFW1E-15322067 an. Muya

Dikembalikan kepada saksi Abdul Malik

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 101/Akta.Pid/2020/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020;

Membaca Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana dalam Akta Banding Nomor 109/Akta.Pid/2019/PN Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2020 diterima di Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 Maret 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 April 2020;

Membaca, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 23 April 2020 diterima di Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 23 April 2020 diterima di Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 April 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Maret 2020 Nomor W2.U1/5870A/HK.01/III/2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 10 Maret 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 sebelum berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami selaku penuntut umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh majelis hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan tersebut diatas dan tanpa mengurangi penghargaan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subs 4 (empat) bulan penjara, kami selaku Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Tidak mempertimbangkan dan sekaligus mengesampingkan alasan-alasan Banding dari Terdakwa;
3. Mengabulkan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn dengan mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Majelis Hakim (*JudexFactie*) Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan unsur Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 132 ayat (1)**
Bahwa pemufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum yaitu anggota kepolisian Polsek Medan Baru, saksi dari Penasehat Hukum, keterangan terdakwa atau fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa **RAMADHANI NASUTION** tidak terbukti melakukan Pencobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan jahat atau untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, dan sesuai dengan keterangan saksi **ZAINAL ARIFIN** yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini menerangkan bahwa selama dalam perjalanan mereka dari simpang empat jermal XV sampai dengan tertangkapnya para terdakwa di jalan menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan tidak ada keterangan yang mengatakan adanya percakapan antara terdakwa **RAMADHANI NASUTION** dengan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA**;

Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian Polsek Medan Baru, keterangan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** tidak ada menerangkan adanya percakapan dengan terdakwa **RAMADHANI NASUTION** selama dalam perjalanan dari simpang empat jermal XV sampai dengan tertangkapnya para terdakwa di jalan menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan, namun berbeda dan mengada-ada dengan mengatakan “**ini ya bro**” adalah kode dari saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** kepada terdakwa **RAMADHANI NASUTION** namun saksi **ZAINAL ARIFIN** yang sedang bersama-sama dengan mereka dalam satu sepeda motor saat itu tidak mendengar hal itu, bahkan saksi dari anggota kepolisian Polsek Medan Baru yang sedang mengikuti dari belakang dengan jarak yang cukup dekat tidak melihat adanya percakapan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** dengan **RAMADHANI NASUTION** atau memasukkan sesuatu kekantong saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA**;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang tidak bisa dibuktikan maka penerapan pasal **Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana pasal 132 ayat (1)** adalah sangat keliru dan merugikan hak-hak hukum terdakwa.

- **Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Medan keliru menerapkan pasal 112 ayat (1)**

Bahwa pemikiran semacam itu adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan maksud dan niat dari

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, memang benar terdakwa terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkoba. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkoba itu, dan yang tepat **apabila dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat 1 UU Narkoba atau dijatuhi putusan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan pasal 103 ayat satu (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Bahwa terdakwa juga mengidap penyakit paru-paru (TBC) dalam hal ini sedang proses pengobatan oleh dokter, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, kiranya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya;

Berdasarkan uraian diatas Judex Facti Pengadilan Negeri Medan salah dalam menerapkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kepada terdakwa yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan Permohonan Banding ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;**
- 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, tanggal 11 Maret 2020;**
- 3. Menyatakan pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa hak Menguasai Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman” sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1), Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I sebagaimana pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan**
- 4. Menyatakan pemohon banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat (1)” dan /atau Menyatakan pemohon banding dijatuhi putusan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan pasal 103 ayat satu (1)**

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Mohon seringan-ringannya hukuman bagi Pemohon Banding

Demikian memori banding terdakwa, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aq quo et bono*)

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Majelis Hakim (*JudexFactie*) Pengadilan Negeri Medan salah menerapkan unsur Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 132 ayat (1)

- Bahwa pemufakatan jahat merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan suatu tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut umum yaitu anggota kepolisian Polsek Medan Baru, saksi dari Penasehat Hukum, keterangan terdakwa atau fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa **RAMADHANI NASUTION** tidak terbukti melakukan Pencobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan jahat atau untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, dan sesuai dengan keterangan saksi **ZAINAL ARIFIN** yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini menerangkan bahwa selama dalam perjalanan mereka dari simpang empat jermal XV sampai dengan tertangkapnya para terdakwa di jalan menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan tidak ada keterangan yang mengatakan adanya percakapan antara terdakwa **RAMADHANI NASUTION** dengan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA**;
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian Polsek Medan Baru, keterangan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** tidak ada menerangkan adanya percakapan dengan terdakwa **RAMADHANI NASUTION** selama dalam perjalanan dari simpang empat jermal XV sampai dengan tertangkapnya para terdakwa di jalan menteng VII Gang Mawar Medan Denai Kota Medan, namun berbeda dan mengada-ada dengan mengatakan “**ini ya bro**” adalah kode dari saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** kepada terdakwa **RAMADHANI NASUTION** namun saksi **ZAINAL ARIFIN** yang sedang bersama-sama dengan mereka dalam satu sepeda motor saat itu tidak mendengar hal itu, bahkan saksi dari anggota kepolisian Polsek Medan Baru yang sedang mengikuti dari belakang dengan jarak yang cukup dekat tidak melihat adanya

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



percakapan saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA** dengan **RAMADHANI NASUTION** atau memasukkan sesuatu kekantong saksi **FITRI WAHYUNI BATUBARA**;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang tidak bisa dibuktikan maka penerapan pasal **Pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana pasal 132 ayat (1)** adalah sangat keliru dan merugikan hak-hak hukum terdakwa.

Majelis Hakim (Judex Factie) Pengadilan Negeri Medan keliru menerapkan pasal 112 ayat (1)

- Bahwa pemikiran semacam itu adalah keliru dalam penerapan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan maksud dan niat dari terdakwa, memang benar terdakwa terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika, sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu, dan yang tepat **apabila dipersalahkan melanggar pasal 127 ayat 1 UU Narkotika atau dijatuhi putusan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi sesuai dengan pasal 103 ayat satu (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
- Bahwa terdakwa juga mengidap penyakit paru-paru (TBC) dalam hal ini sedang proses pengobatan oleh dokter, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, kiranya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya;

Berdasarkan uraian-uraian diatas agar kiranya Pengadilan Tinggi Medan **menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut umum**, selanjutnya mempertimbangkan **kontra memori banding** dari Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan yang pada intinya tidak sependapat dengan memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sejalan dengan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas sesuai dengan memori banding Penuntut Umum, maka memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa tersebut harus dipandang telah dipertimbangkan, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 242 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 10 Maret 2020 Nomor 3771/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY, S.H, M.H dan Drs. ARIFIN, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

LELIWATY, S.H, M.H.

dto

Drs. ARIFIN, S.H, M.Hum

Hakim Ketua,

dto

AHMAD SUKANDAR, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 708/Pid.Sus/2020/PT MDN